



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 10 November 1999, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Hr. XXXXXX, RT001 RW009, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, dan Domisili elektronik XXXX4925@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 16 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Hr. XXXXXX, RT001 RW009, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di XXXXX pada tanggal 12 November 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 12 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Jl. Hr. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 5 (lima) tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019; Dan sekarang anak yang di atas tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal menikah memang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Jika Pemohon pulang larut malam dari bekerja, maka Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Ketika Termohon dan Pemohon sedang bertengkar, Termohon sering mengucapkan kata ingin cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 November tahun 2023, dimana pada saat itu Pemohon pergi ke tempat hiburan malam bersama teman-teman Pemohon, kemudian istri Pemohon menelpon teman Pemohon menanyakan keberadaan Pemohon, teman Pemohon langsung mengatakan kepada Termohon jika Pemohon pergi ke tempat hiburan malam, mendengar hal tersebut Termohon langsung menelpon Pemohon dan menanyakan apakah betul yang dikatakan oleh teman Pemohon, Pemohon pun mengakui kesalahan Pemohon, sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon, walaupun masih satu rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan November tahun 2023 sampai sekarang, namun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., berdasarkan Penetapan Nomor

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/Pdt.G/2023/PA.Ntn tanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., tanggal 11 Januari 2024 mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga bulan);
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan dibacakan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
2. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019, berada pada Termohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*, selanjutnya Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan atas surat permohonannya secara lisan dengan mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Hakim telah menawarkan kepada Termohon agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*). Namun Termohon menyatakan keberatan. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon:

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, maka Hakim mencukupkan agenda jawab jinawab pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12 November 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. XXXXX XXX, RT. 001 RW. 014, Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. HR. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun; dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon pada saat Pemohon sedang bekerja di kapal maupun pada saat kapal singgah di Jakarta;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon curiga terhadap Pemohon pada saat Kapal singgah di Jakarta;
- Bahwa biasanya Kapal tersebut singgah di Jakarta selama satu sampai dua minggu, dan terkadang Pemohon memang pergi ke kafe dan suka menggoda perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. XXX XXXXXX, dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Saksi tahu karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik, dan Termohon tidak

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

- Bahwa Termohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;

Saksi 2 **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XXXXX XXXXX, RT 001 RW 014, Kelurahan XXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. HR. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun; dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon suka pergi ke Kafe bersama anaknya pada saat Pemohon pergi bekerja. Demikian pula Pemohon juga mengaku suka pergi ke Kafe pada saat Kapal singgah di Jakarta. Keduanya saling mencurigai satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. XXX XXXXXX, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik, dan Termohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa Termohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan tanggal tanggal 11 Januari 2024, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan Pemohon untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal menikah sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Jika Pemohon pulang larut malam dari bekerja, maka Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon; dan Ketika Termohon dan Pemohon sedang bertengkar, Termohon sering mengucapkan kata ingin cerai kepada Pemohon. Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 November tahun 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam perubahan surat permohonannya dengan menambahkan hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 2) Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan; 3) Pemohon bersedia memberikan tanggungan biaya kebutuhan anaknya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 4) Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh melarang Pemohon untuk bertemu atau untuk menjumpai anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2018 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 12 November 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019. Dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang disebabkan Termohon sering marah ketika Pemohon pulang larut malam, dan baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing suka pergi ke kafe pada saat keduanya sedang tidak berkumpul di kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah *iddah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa *iddah*;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh melarang Pemohon untuk bertemu atau menjumpai anaknya;
7. Bahwa Pemohon bersedia memberikan tanggungan biaya kebutuhan anaknya tersebut minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkar, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* yang selanjutnya telah dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon. Dan atas kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut, setelah Hakim membacakannya dalam persidangan, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya *mut'ah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya atas keinginan suami. Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*"

Dan dalil Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa *mut'ah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon yaitu *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah *iddah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya apabila istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa *iddah* sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi Termohon, pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019; Dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Meimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019, jatuh kepada Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim dapat menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019, jatuh kepada Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Pemohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon sesuai kesepakatan perdamaian sebagian minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019, minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Termohon, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah yang ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa *iddah*, dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019, jatuh kepada Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 08 Maret 2019, minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Ntn